



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 23/PDT/2020/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. YOHANIS NDJURUMAI, Lahir tahun 1974/ Umur 45 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Rt. 032/Rw. 008 Kelurahan Kambajawa, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING. I, semula TERGUGAT .I. ;
2. YANTIUS LUTA LAPU, Lahir tahun 1986/ Umur 33 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Wiraswasta, alamat Rt. 031/ Rw. 011, Kelurahan Prailiu, Kecamatan Kambera, Kabupaten Sumba Timur, selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING. II, semula TERGUGAT. II;

L a w a n:

- . OKTAVIANUS WINDI, Lahir tahun 1952 / umur 67 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Rt.06/ Rw. 03, Kelurahan Wangga Kecamatan Kamber TERBANDING, semula PENGGUGAT;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PDT/2020/PT KPG tanggal 28 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip surat gugatan Terbanding, semula Penggugat, tanggal 26 Agustus 2019, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/2020/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waingapu tanggal 26 Agustus 2019 pada Register Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bernama Oktavianus Windi Mempunyai Sebidang tanah di Kelurahan Prailiu (berlokasi di karipi) Kecamatan Kambera Kabupaten Sumba Timur , dengan luas tanah 772 meter persegi dan telah mempunyai sertifikat NO 999 Tanggal 3 bulan 2 tahun 1996 dengan GS. Nomor : 86 / 1996 atas nama Oktavianus Windi Dimana sebagai bukti pemilikan hak atas tanah Kami lampirkan foto Copy Sertifikat tanah Atas nama Oktavianus Windi;

2. Bahwa pada tahun 1976 penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara kekeluargaan dari Alm. Hina Panjara yang disaksikan oleh Alm. Luta Lapu dan Alm. Mbaku Lalu Panda sebagai saksi dalam proses kekeluargaan sesuai budaya Sumba dimana Penggugat sebagai Yera membawa 2 (dua) lembar kain Sumba disertai uang sebesar Rp 40.000 kepada Alm. Hina Panjara sebagai Layia.

Pada tahun 1982 Alm. Hina Panjara mengundang Penggugat (Oktavianus Windi) untuk hadir menyaksikan pengukuran tanah secara Prona oleh petugas Kelurahan Prailiu bersama Petugas Dinas Pertanahan dan atas petunjuk Alm. Hina Panjara maka Petugas pertanahan melakukan pengukuran sehingga jelaslah batas-batas tanah;

3. Bahwa Tanah tersebut terletak di RT 29 RW 10 kelurahan prailiu Kecamatan kambera, kabupaten Sumba Timur yang batas-batasnya sebagai berikut :

- Bagian Utara berbatasan dengan M. K Nggiku
- Bagian Timur berbatasan dengan tanah Hina Panjara
- Bagian Barat berbatasan dengan Jalan
- Bagian selatan berbatasan dengan Tanah Punda Meta Yiwa

4. Pada tahun 1983, penggugat menerima SK Gubernur Kepala Daerah TK. I NTT , No. 14/14/ST/HMP/KADIT/1983, tanggal 21 Januari 1983.

Berdasarkan SK. Gubernur tersebut diatas , penggugat mengajukan permohonan sertifikasi tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Timur pada tahun 1996 terbitlah sertifikasi tanah Atas Nama Oktavianus Windi seluas 772 meter persegi ;

5. Bahwa tanah seluas 772 meter persegi tersebut telah mempunyai sertifikat hak milik No. 999 tanggal 3 february 1996 dengan atas nama OKTAVIANUS WINDI (Penggugat) ;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tanah tersebut penggugat yang membayar pajak sebagai bukti kepemilikan tanah serta surat lain (surat pajak tanah, dan surat tanda terima setoran pajak terlampir);
7. Bahwa penggugat membangun sebuah rumah diatas tanah tersebut untuk ditempati pada tahun 1996 dan telah dipasang pilar-pilar batas tanah yang ditanam seraya disaksikan oleh almarhum Hina panjara, petugas pertanahan dan saya (Oktavianus Windi) ;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu rumah tersebut di kontrakkan penggugat kepada 2 keluarga untuk menghuni rumah tersebut antara lain Bapak Hina Peka Mbani sekeluarga selain itu oleh Bapak Dominggus Pekambani sekeluarga kurang lebih 18 tahun dan penggugat menerima biaya kontrak rumah tersebut dan tidak pernah di klaim oleh tergugat sampai tahun 2015. Penggugat tidak tinggal di rumah tersebut karena sudah memiliki sebuah rumah yang ditempati beralamat di jalan perdamaian no 29 di kelurahan Wangga Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur ;
9. Bahwa di tahun 2016 setelah melihat kondisi rumah mulai banyak yang rusak (atap dan dindingnya) maka penggugat membongkar rumah tersebut untuk direnovasi. Karena melihat tanah yang kosong tergugat berupaya mengklaim tanah tersebut dengan menanam pagar dan menyewakan tanah (bangunan Kios) tersebut ke oknum yang tidak dikenal tanpa sepengetahuan penggugat, kemudian penggugat melaporkan ke pihak RT 29 dan RW 10 setempat ;
10. Bahwa anak penggugat karena melihat laporannya tidak diindahkan maka dilakukan pembongkaran pagar dan kios yang di bangun diatas tanah tersebut ;
11. Bahwa tergugat Yohanis njurumai dan Yantius Luta Lapu (anak Alm. Hina Panjara) dengan melihat kondisi tanah yang kosong tanpa seijin pemilik tanah (Oktavianus Windi) selama 3 tahun telah menanam jagung dan beberapa tanaman lainnya serta menikmati hasilnya ;
12. Bahwa tergugat juga tanpa seijin pemilik tanah yaitu penggugat (Oktavianus Windi) telah membangun pagar kayu di tanah tersebut dan mengklaim tanah itu milik mereka tanpa memiliki dokumen kepemilikan yang sah (sertifikat tanah) ;

Berdasarkan point 8, 9 dan 11 diatas saksi tergugat telah melanggar hukum tindak pidana penyerobotan tanah Pasal 385

Ayat (1) kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), dengan ancaman pidana paling lama empat tahun, dimana barangsiapa dengan maksud

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband suatu hak tanah yang belum bversertifikat, pada hal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya ;

Ayat (4) barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewa tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu ;

Berdasarkan pasal 2 Undang-undang nomor 51 PRP tentang larangan pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5000 (Lima ribu rupiah), sebagaimana diatur dalam pasal 6 UU no 51 PRP 1960 . Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan pasal 6 UU no 51 PRP 1960 adalah

- (1) Barangsiapa yang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,
- (2) Barang siapa yang mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan suatu bidang tanah
- (3) Barang siapa menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan maupun tulisan untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah, dan
- (4) Barangsiapa memberi bantuan dengan cara apapun untuk memakai tanah tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah, atau mengganggu pihak yang berhak atau kuasanya dalam menggunakan suatu bidang tanah

13. Bahwa anak penggugat telah melakukan pembongkaran atas kios sesuai poin 9 karena dianggap pembangunannya dilakukan secara liar dan tanpa seijin penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ;

14. Bahwa telah dilakukan pembongkaran atas pagar sesuai poin 9 yang dilakukan oleh anak penggugat karena pagar yang dibangun tanpa seijin penggugat sebagai pemilik tanah yang sah ;

15. Bahwa telah dilakukan mediasi sebanyak 3 (tiga) kali oleh ketua RT/RW setempat atas masalah pembongkaran pagar tersebut berdasarkan laporan dari penggugat, namun tergugat atas nama Yohanis Njurumai dan Yantius Luta Lapu tidak pernah menghadiri padahal mereka berada di waingapu ;

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



16. Bahwa telah dilaporkan oleh anak penggugat di polres atas peristiwa penyerobotan tanah oleh tergugat, dimana ketika dimintai keterangan terkait keberadaan bukti kepemilikan tanah pihak tergugat tidak memiliki sertifikat dan hanya menunjukkan bukti pelunasan pajak yang tidak jelas atas sebidang tanah dan dalam bukti pajak tersebut tanpa adanya keluasan tanah (bukti pajak berbeda dengan objek tanah) ;
17. Bahwa persoalan tanah telah dibawa oleh pihak penyidik (polisi) ke pengadilan (Tindak Pidana Ringan) dimana tergugat tidak berhasil menunjukkan bukti kepemilikan yang sah (sertifikat) dan mereka hanya menunjukkan DS (Data sementara) dan bukti pajak tanah dengan alamat dan ukuran tanah yang ditujukan berbeda dengan alamat dan ukuran tanah yang diperkarakan ini menunjukkan:

Bahwa tergugat terbukti melanggar hukum sesuai isi Ketentuan PP. 24 Tahun 1997 pasal 32

Ayat (1) sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan

18. Bahwa dalam persidangan pengadilan (Tipiring) terduga tidak mengakui keberadaan sertifikat penggugat yang dikeluarkan oleh Pertanahan sebagai lembaga negara yang sah yang mengurus dokumen kepemilikan tanah warga negara. Ini membuktikan bahwa terduga menghina kinerja, legalitas dan keberadaan pertanahan sebagai lembaga pemerintah yang sah yang mengatur hak atas kepemilikan tanah, hal ini juga menunjukkan :

Bahwa tergugat terbukti melanggar hukum sesuai isi Ketentuan PP. 24 Tahun 1997 pasal 32

Ayat (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang mersa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepala kantor pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.



Dari ayat tersebut dapat diartikan isi pernyataan tergugat tentang keberadaan sertifikat penggugat tidak sah dan dengan sendirinya tidak diakui legalitas serta kebenarannya karena masa waktu keberatan tentang keberadaan sertifikat sudah lampau yang serta tidak disertai bukti fisik atau kepemilikan yang sah ;

19. Bahwa dalam pengadilan terduga beralasan memiliki dokumen kepemilikan tanah yang diperkarakan namun hilang di pertanahan yang di perkuat dengan menghadirkan saksi (Yoce DJoru) yang memberi keterangan bahwa sertifikat orang tua terduga (alm. Hina Panjara) telah diambil dari pertanahan dan oknum yang mengambilnya tidak diketahui ;

Ini menunjukkan tergugat secara sah tidak mengakui integritas dan tupoksi dari Badan Pertanahan sebagai lembaga yang dipercayakan pemerintah untuk mengatur dan menerbitkan sertifikat, dimana Pertanahan sesuai tupoksi tidak akan mengeluarkan sertifikat ganda terhadap objek tanah yang sama yang dicatat dalam buku tanah serta pelayanan setiap pengambil sertifikat harus disertai tanda bukti pengambilan (kwitansi serta foto copy KTP pemilik atau pengambil sertifikat) untuk dilayani, pada hal pengurusan sertifikat tanah oleh Alm. Hina Panjara tidak pernah dilakukan di Dinas Pertanahan sesuai penjelasan dari Johanis Olindima yang mendapat tanah dari Alm. Hina Panjara dan disaksikan oleh Alm. Luta Lapu dan Alm Mbaku Lalu Panda pada tahun 1987 dan Yohanis Olindima dengan alamat Jln. Beringin nomor 29c RT 29 RW 30 Kelurahan Prailiu. Jadi keterangan saksi (Yoce Djoru) pada poin 19 adalah keterangan yang tidak sesuai dengan fakta yang ada ;

Untuk mendapatkan kepastian hukum penggugat mengharapkan ketua pengadilan Negeri Waingapu untuk menghadirkan Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Timur sebagai Saksi Ahli;

20. Bahwa penggugat berdasarkan kelengkapan dokumen kepemilikan tanah yang diperkarakan (sertifikat), bukti pengukuran tanah dan keterangan dari para saksi memohon kepada hakim yang memimpin sidang pengadilan untuk mengeluarkan putusan /ketetapan yang dari pengadilan sebagai rujukan resmi yang mengikat bersifat tetap atas nama Oktavianus Windi ;
21. Bahwa penggugat memohon agar hakim mengeluarkan keputusan agar tergugat membayar ganti rugi penggunaan lahan tanpa seijin penggugat yang diusakan selama 3 tahun ;
22. Bahwa berdasarkan hasil putusan pengadilan NOMOR ; 1/PID.C/2019PN.WGP yang dipimpin oleh hakim EMMYHARYONO

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



SAPUTRO, S.H., M. H dan Panitera MARTEN BENU S.H mengeluarkan putusan (terlampir) pada Kamis 14 Maret 2019, untuk hal ini penggugat mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu untuk diselidiki dengan teliti tentang status tanah agar penggugat mendapatkan keadilan dan status hukum yang sah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

23. Bahwa penggugat menilai bahwa perbuatan atau tindakan tergugat telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang justru sangat merugikan penggugat sebagai pemilik tanah yang sah sehingga dipandang perlu adanya tindakan tegas sesuai dengan aturan hukum dan pasal-pasal yang mengatur penyerobotan hak atas tanah untuk dapat menimbulkan efek jera bagi tergugat serta pihak-pihak lain yang mengalami hal yang sama ;

24. Bahwa tergugat pada tanggal 13 Agustus 2019 tanpa memiliki dokumen kepemilikan tanah yang sah (sertifikat) telah memagari bidang tanah penggugat tanpa ijin atau pemberitahuan kepada penggugat sebagai pemilik tanah yang sah (Kami lampirkan foto lokasi tanah pemagaran) dan kelihatan tergugat seolah-olah tanah tersebut adalah miliknya tanpa memperhatikan Keputusan Pengadilan Negeri Waingapu NOMOR ; 1/PID.C/2019PN.WGP tanggal 14 Maret 2019;

25. Bahwa berdasarkan apa yang penggugat telah kemukakan diatas maka penggugat memohon dengan hormat kepada ketua majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu untuk memeriksa perkara ini, karena gugatan ini didukung oleh fakta-fakta dan bukti hukum yang kuat dan akurat;

1. Bahwa penggugat mohon agar Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu yang terhormat, dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 772 meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;
 - Bagian Utara berbatasan dengan M. K Nggiku
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah Hina Panjara
 - Bagian barat berbatasan dengan Jalan
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Pundar Meta Yiwa

Yang terletak di Rt 029 / Rw 010 di Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur adalah Milik Penggugat (Oktavianus Windi);

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan / tindakan tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Memerintahkan kepada tergugat atau siapa saja yang terlibat di pihaknya untuk tidak lagi memakai tanah Penggugat (sebagai pemilik tanah yang sah) untuk menanam dan memagari tanah atau berbagai upaya untuk menguasai tanah tersebut tanpa syarat ;
5. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya (Pengolahan tanah lewat hasil pertanian yang dinikmati selama 3 tahun) serta seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DAN / ATAU : Jika Bapak Ketua Majelis hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Hukum dan Keadilan

Mengutip Jawaban Pembanding.I, semula Tergugat I, tertanggal 17 Oktober 2019 terhadap gugatan Terbanding, semula Penggugat tersebut, sebagai berikut:

Jawaban Pembanding I., semula Tergugat I:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa pada poin 1 dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa penggugat bernama Oktavianus Windi mempunyai sebidang tanah di Kelurahan Prailiu (berlokasi di Karipi) Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, dengan luas tanah 772 meter persegi dan telah mempunyai sertifikat No 999 Tanggal 3 bulan 2 tahun 1996 dengan GS. Nomor : 86/1996 atas nama Oktavianus Windi dimana sebagai bukti pemilikan hak atas tanah kami lampirkan foto copy sertipikat tanah atas nama Oktavianus Windi. Menanggapi pernyataan penggugat, maka Tergugat I menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar oleh karena dalam gugatannya, penggugat menyatakan..."telah mempunyai sertipikat NO 999 Tanggal 3 bulan 2 tahun 1996 dengan GS. Nomor : 86/1996...". Sedangkan yang tertulis, diterbitkan dan yang ditetapkan dalam sertipikat adalah GS. Nomor : 86/1997. Hal ini menandakan bahwa adanya dugaan manipulasi data yang telah dilakukan oleh penggugat;
2. Bahwa pada poin 2 dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1976 penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara kekeluargaan dari Alm. Hina Panjara yang disaksikan oleh Alm. Luta Lapu dan Alm. Mbaku Lalu Panda sebagai saksi dalam proses kekeluargaan sesuai budaya Sumba dimana penggugat sebagai Yera membawa 2 (dua) lembar kain Sumba disertai uang sebesar Rp. 40.000

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



kepada Alm. Hina Panjara sebagai Layia. Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat I menyatakan tidak benar yang dinyatakan oleh penggugat oleh karena pada waktu itu kedatangan penggugat menemui Alm. Hina Panjara hanya membawa membawa 1 (satu) lembar kain dan tidak ada penyerahan uang Rp. 40.000 sebagaimana yang dinyatakan oleh penggugat. Karena sebenarnya maksud kedatangan penggugat dirumah Alm. Hina Panjara hanya menceritakan bahwa penggugat dalam keadaan bermasalah dengan keluarganya dan karena itu penggugat meminta ijin kepada Alm. Hina Panjara untuk bisa pinjam pakai sebidang tanah dan akan dibangun rumah untuk ditempati sementara. Maka dengan demikian sejalan dengan pengakuan penggugat pada poin 2 bahwa pada tahun 1976 penggugat memperoleh tanah tersebut...". Untuk dipinjamkan, dibangun rumah dan ditempati sementara oleh penggugat;

3. Bahwa pada poin 2 dalam gugatannya, penggugat menyatakan..."yang disaksikan oleh Alm. Luta Lapu dan Alm. Mbaku Lalu Panda sebagai saksi ...". Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat I menganggap bahwa Penggugat telah mengada-ada/berspekulasi karena bagaimana mungkin penggugat menyebut para saksi yang telah meninggal;
4. Bahwa pada poin 4 dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1983, penggugat menerima SK Gubernur Kepala Daerah TK. I NTT, No. 14/14/ST/HMP/KADIT/1983, tanggal 21 Januari 1983. Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat I menganggap bahwa hal ini adalah kabur sebab substansi dari SK Gubernur Kepala Daerah TK. I NTT, No. 14/14/ST/HMP/KADIT/1983, tanggal 21 Januari 1983 yang dimaksud oleh penggugat tidaklah jelas untuk kepentingan apa;
5. Bahwa pada poin 4 dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa..."Berdasarkan SK Gubernur diatas, penggugat mengajukan permohonan sertifikasi tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Timur pada tahun 1996 pada tahun 1996 terbitlah sertifikasi tanah Atas nama Oktavianus Windi seluas 772 meter persegi. Menanggapi pernyataan penggugat, maka Tergugat I menyatakan bahwa penggugat telah secara sadar dan sengaja melakukan pengurusan sertipikat tanpa prosedur yang berlaku dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor



10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

6. Bahwa pada poin 5 dalam gugatannya, penggugat menyatakan tanah seluas 772 M² telah mempunyai sertifikat hak milik No. 999 tanggal 3 februari 1996 dengan atas nama OKTAVIANUS WINDI. Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat I menduga telah terjadi rekayasa sertifikat yang dibuat oleh penggugat oleh karena sertifikat terbit tahun 1996 mendahului Gambar Situasi tahun 1997. Seharusnya ada Gambar Situasi terlebih dahulu baru bisa diusulkan pembuatan sertifikat ;
7. Bahwa pada poin 6 dalam gugatannya, penggugat menyatakan ..."penggugat yang membayar pajak sebagai bukti kepemilikan tanah...". Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat I tidak mengakui hal tersebut oleh karena kepemilikan tanah yang sah yaitu Hina Panjara yang adalah orang tua kandung kami;
8. Bahwa menanggapi poin 7 dalam gugatannya penggugat, maka Tergugat I menyatakan bahwa penggugat telah melakukan pembohongan oleh karena tidak jelas yang dimaksud oleh penggugat tentang pemasangan pilar-pilar dibatas tanah yang mana;
9. Bahwa pada poin 8 dalam gugatannya, penggugat menyatakan ..."dan tidak pernah diklaim oleh tergugat sampai tahun 2015 ...". Menanggapi pernyataan penggugat, hal tersebut tidak Tergugat I lakukan oleh karena dalam pikiran kami masih menghormati dan membantu penggugat sebab rumah tersebut hanya dikontrakan tetapi status kepemilikan tanah adalah milik orang tua kami almarhum Hina Panjara;
10. Bahwa pada poin 9, 10 dan 11 dalam gugatan penggugat. Menanggapi pernyataan penggugat bahwa saat itu Tergugat I mengambil sikap karena dalam keyakinan bahwa tanah tersebut adalah milik sah orang tua saya almarhum Hina Panjara. Namun rencana saya untuk memanfaatkan lahan tersebut tidak berlanjut karena keluarga penggugat melakukan aksi pembongkaran sepihak dan melakukan intimidasi kekerasan pada kami keluarga Tergugat I. Namun ssaya dan keluarga tidak menanggapi intimidasi itu untuk menjaga tidak terulangnya peristiwa kekerasan yang pernah dilakukan oleh penggugat terhadap orang tua saya almarhum Hina Panjara pada tahun 2000, dalam hal mana orang tua saya almarhum Hina Panjara pernah mengalami perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh penggugat dan keluarga penggugat;



11. Bahwa pada poin 12 dalam gugatannya, penggugat menyatakan ..."tanpa seijin pemilik yaitu penggugat ...". Menanggapi pernyataan penggugat, bahwa gugatan penyerobotan yang dimaksud sesungguhnya telah ditolak oleh pengadilan sebagaimana termuat dalam Model : 51/Pid/PN Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor : 1/PID.C/2019/PN,WGP. Dengan demikian gugatan penggugat ini menjadi gugur dengan sendirinya atau tidak berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa pada poin 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 24 dalam gugatannya penggugat hanya mengulangi penjelasan yang sebenarnya telah dibantah atau telah dijawab oleh Tergugat I pada poin-poin sebelumnya diatas;
13. Bahwa pada poin 23 dalam gugatannya, penggugat menyatakan ..."perbuatan tergugat telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang justru sangat merugikan penggugat ...". Menanggapi pernyataan penggugat, bahwa justru sebaliknya penggugatlah yang telah merugikan Tergugat I dan keluarga oleh karena secara paksa dan dengan melawan hukum telah memindahkan hak atas tanah milik orang tua kami almarhum Hina Panjara kepada Penggugat;

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat I tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat I memohon putusan yang seadil-adilnya;

Mengutip Jawaban Pembanding.II, semula Tergugat II, tertanggal 17 Oktober 2019 terhadap gugatan Terbanding, semula Penggugat tersebut, sebagai berikut:

Jawaban Pembanding II., semula Tergugat II:

Dalam Eksepsi;

1. Bahwa pada poin 1 dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa penggugat bernama Oktavianus Windi mempunyai sebidang tanah di

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



Kelurahan Prailiu (berlokasi di Karipi) Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur, dengan luas tanah 772 meter persegi dan telah mempunyai sertifikat No 999 Tanggal 3 bulan 2 tahun 1996 dengan GS. Nomor : 86/1996 atas nama Oktavianus Windi dimana sebagai bukti pemilikan hak atas tanah kami lampirkan foto copy sertipikat tanah atas nama Oktavianus Windi. Menanggapi pernyataan penggugat, maka Tergugat II menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar oleh karena dalam gugatannya, penggugat menyatakan..."telah mempunyai sertipikat NO 999 Tanggal 3 bulan 2 tahun 1996 dengan GS. Nomor : 86/1996...". Sedangkan yang tertulis, diterbitkan dan yang ditetapkan dalam sertipikat adalah GS. Nomor : 86/1997. Hal ini menandakan bahwa adanya dugaan manipulasi data yang telah dilakukan oleh penggugat;

2. Bahwa pada poin 2 dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1976 penggugat memperoleh tanah tersebut dengan cara kekeluargaan dari Alm. Hina Panjara yang disaksikan oleh Alm. Luta Lapu dan Alm. Mbaku Lalu Panda sebagai saksi dalam proses kekeluargaan sesuai budaya Sumba dimana penggugat sebagai Yera membawa 2 (dua) lembar kain Sumba disertai uang sebesar Rp. 40.000 kepada Alm. Hina Panjara sebagai Layia. Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat II menyatakan tidak benar yang dinyatakan oleh penggugat oleh karena pada waktu itu kedatangan penggugat menemui Alm. Hina Panjara hanya membawa membawa 1 (satu) lembar kain dan tidak ada penyerahan uang Rp. 40.000 sebagaimana yang dinyatakan oleh penggugat. Karena sebenarnya maksud kedatangan penggugat dirumah Alm. Hina Panjara hanya menceritakan bahwa penggugat dalam keadaan bermasalah dengan keluarganya dan karena itu penggugat meminta ijin kepada Alm. Hina Panjara untuk bisa pinjam pakai sebidang tanah dan akan dibangun rumah untuk ditempati sementara. Maka dengan demikian sejalan dengan pengakuan penggugat pada poin 2 bahwa pada tahun 1976 penggugat memperoleh tanah tersebut...". Untuk dipinjamkan, dibangun rumah dan ditempati sementara oleh penggugat;
3. Bahwa pada poin 2 dalam gugatannya, penggugat menyatakan..."yang disaksikan oleh Alm. Luta Lapu dan Alm. Mbaku Lalu Panda sebagai saksi ...". Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat II menganggap bahwa Penggugat telah mengada-ada/berspekulasi karena bagaimana mungkin penggugat menyebut para saksi yang telah meninggal;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



4. Bahwa pada poin 4 dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1983, penggugat menerima SK Gubernur Kepala Daerah TK. I NTT, No. 14/14/ST/HMP/KADIT/1983, tanggal 21 Januari 1983. Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat II menganggap bahwa hal ini adalah kabur sebab substansi dari SK Gubernur Kepala Daerah TK. I NTT, No. 14/14/ST/HMP/KADIT/1983, tanggal 21 Januari 1983 yang dimaksud oleh penggugat tidaklah jelas untuk kepentingan apa;
5. Bahwa pada poin 4 dalam gugatannya, penggugat menyatakan bahwa..."Berdasarkan SK Gubernur diatas, penggugat mengajukan permohonan sertifikasi tanah pada Dinas Pertanahan Kabupaten Sumba Timur pada tahun 1996 pada tahun 1996 terbitlah sertifikasi tanah Atas nama Oktavianus Windi seluas 772 meter persegi. Menanggapi pernyataan penggugat, maka Tergugat II menyatakan bahwa penggugat telah secara sadar dan sengaja melakukan pengurusan sertipikat tanpa prosedur yang berlaku dan melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
6. Bahwa pada poin 5 dalam gugatannya, penggugat menyatakan tanah seluas 772 M² telah mempunyai sertipikat hak milik No. 999 tanggal 3 february 1996 dengan atas nama OKTAVIANUS WINDI. Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat II menduga telah terjadi rekayasa sertipikat yang dibuat oleh penggugat oleh karena sertipikat terbit tahun 1996 mendahului Gambar Situasi tahun 1997. Seharusnya ada Gambar Situasi terlebih dahulu baru bisa diusulkan pembuatan sertipikat ;
7. Bahwa pada poin 6 dalam gugatannya, penggugat menyatakan ..."penggugat yang membayar pajak sebagai bukti kepemilikan tanah...". Menanggapi pernyataan penggugat, Tergugat II tidak mengakui hal tersebut oleh karena kepemilikan tanah yang sah yaitu Hina Panjara yang adalah orang tua kandung kami;
8. Bahwa menanggapi poin 7 dalam gugatannya penggugat, maka Tergugat II menyatakan bahwa penggugat telah melakukan pembohongan oleh karena tidak jelas yang dimaksud oleh penggugat tentang pemasangan pilar-pilar dibatas tanah yang mana;
9. Bahwa pada poin 8 dalam gugatannya, penggugat menyatakan ..."dan tidak pernah diklaim oleh tergugat sampai tahun 2015 ...". Menanggapi

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



pernyataan penggugat, hal tersebut tidak Tergugat II lakukan oleh karena dalam pikiran kami masih menghormati dan membantu penggugat sebab rumah tersebut hanya dikontrakan tetapi status kepemilikan tanah adalah milik orang tua kami almarhum Hina Panjara;

10. Bahwa pada poin 9, 10 dan 11 dalam gugatan penggugat. Menanggapi pernyataan penggugat bahwa saat itu Tergugat II mengambil sikap karena dalam keyakinan bahwa tanah tersebut adalah milik sah orang tua saya almarhum Hina Panjara. Namun rencana saya untuk memanfaatkan lahan tersebut tidak berlanjut karena keluarga penggugat melakukan aksi pembongkaran sepihak dan melakukan intimidasi kekerasan pada kami keluarga Tergugat II. Namun saya dan keluarga tidak menanggapi intimidasi itu untuk menjaga tidak terulangnya peristiwa kekerasan yang pernah dilakukan oleh penggugat terhadap orang tua saya almarhum Hina Panjara pada tahun 2000, dalam hal mana orang tua saya almarhum Hina Panjara pernah mengalami perlakuan penganiayaan yang dilakukan oleh penggugat dan keluarga penggugat;-
11. Bahwa pada poin 12 dalam gugatannya, penggugat menyatakan ..."tanpa seijin pemilik yaitu penggugat ...". Menanggapi pernyataan penggugat, bahwa gugatan penyerobotan yang dimaksud sesungguhnya telah ditolak oleh pengadilan sebagaimana termuat dalam Model : 51/Pid/PN Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor : 1/PID.C/2019/PN,WGP. Dengan demikian gugatan penggugat ini menjadi gugur dengan sendirinya atau tidak berkekuatan hukum tetap;
12. Bahwa pada poin 13, 14, 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 dan 24 dalam gugatannya penggugat hanya mengulangi penjelasan yang sebenarnya telah dibantah atau telah dijawab oleh Tergugat II pada poin-poin sebelumnya diatas;
13. Bahwa pada poin 23 dalam gugatannya, penggugat menyatakan ..."perbuatan tergugat telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang justru sangat merugikan penggugat ...". Menanggapi pernyataan penggugat, bahwa justru sebaliknya penggugatlah yang telah merugikan Tergugat II dan keluarga oleh karena secara paksa dan dengan melawan hukum telah memindahkan hak atas tanah milik orang tua kami almarhum Hina Panjara kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas dasar dalil dan alasan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Tergugat II memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus dengan amar :

Dalam Pokok Perkara;

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat terhadap Tergugat II tidak mempunyai dasar hukum;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memiliki pendapat lain, Tergugat II memohon putusan yang seadil-adilnya;

Menerima dan mengutip Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapi Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp tanggal 16 Januari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa sebidang tanah seluas 772 meter persegi dengan batas-batas tanah sebagai berikut ;
 - Bagian Utara berbatasan dengan M. K Nggiku
 - Bagian Timur berbatasan dengan tanah Hina Panjara
 - Bagian barat berbatasan dengan Jalan
 - Bagian Selatan berbatasan dengan Tanah Pundar Meta YiwaYang terletak di Rt 029 / Rw 010 di Kelurahan Prailiu Kecamatan Kampera Kabupaten Sumba Timur adalah Milik Penggugat (Oktavianus Windi);
3. Menyatakan Hukum bahwa perbuatan / tindakan Para tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
4. Memerintahkan kepada Para tergugat atau siapa saja yang terlibat di pihak nya untuk tidak lagi memakai tanah Penggugat (sebagai pemilik tanah yang sah) untuk menanam dan memagari tanah atau berbagai upaya untuk menguasai tanah tersebut tanpa syarat ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.956.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 21/PDT.G/2019/PN Wgp Perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu, yang menyatakan bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp tanggal 16 Januari 2020 tersebut, Para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II, pada hari Selasa, tanggal 28 Januari 2020, telah mengajukan permohonan pemeriksaan banding, dan pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding, semula Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp, Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Wgp tanggal 28 Januari 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa Para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II, telah mengajukan Memori Banding bertanggal 28 Januari 2020, sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan putusan tersebut karena terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum;
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama di Pengadilan Negeri Waingapu di dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding semata;
3. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 21, Majelis Hakim tidak mempertimbangkan jawaban/keterangan saksi Penggugat yang bernama Babang Amah yang keterangannya bertentangan satu sama lainnya seperti pada poin/garis datar ke 10 yang mana saksi memberi keterangan "*Bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual*". Sedangkan keterangan saksi pada poin/garis datar ke 14 mengatakan "*Bahwa setahu saksi Penggugat mendapatkan tanah tersebut dari alm. Hina Panjara dengan cara dibeli*". Dan selanjutnya keterangan saksi pada poin/garis datar ke 15 mengatakan "*Bahwa saksi mengetahui dari alm. Hina Panjara*".
4. Bahwa dalam putusan tentang pertimbangan hukum, halaman 32 Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan eksepsi melainkan langsung dalam pokok perkara. Terhadap pendapat Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat karena jelas-jelas dalam Jawaban dan Eksepsi Tergugat, tertanggal 17 Oktober 2019, para Tergugat mengajukan atau memuat tentang Eksepsi;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau mengabaikan alat bukti surat TI-07 dan TII-07 yang diajukan oleh Pemanding tertanggal 30 Oktober 2019 tentang alat bukti Foto Copy sesuai asli Letter C, Nomor : 01/LKMD/K.Pr/1982, Tertanggal 2 Juli 1982;

Mengingat bahwa bukti surat Letter C merupakan tanda bukti kepemilikan atas tanah oleh seseorang yang berada di kantor desa/kelurahan. Surat Letter C yang berbentuk buku ini sendiri fungsinya adalah sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah, sebagaimana diatur pada dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2 Tahun 1962;

Bahwa dalam bidang hukum Pertanahan, *Letter C* adalah bagian dari *Persil*, karena *Letter C* adalah menunjukkan siapa pemiliknya atau yang menguasai tanah tersebut, sedangkan *Persil* adalah menunjukkan dimana blok tanah tersebut letaknya. Letter C hanya ada 1 (satu) untuk 1 (satu) tanah.

6. Bahwa dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim, halaman 35, Pemanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Para Penggugat mengajukan bukti surat P-3 berupa Sertipikat Hak Milik No. 999 atas nama Oktavianus Windi yang didukung dengan keterangan saksi Johanis Olindima, BSC yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan dan telah disumpah pada pokoknya menyatakan bahwa tanah sengketa awalnya adalah milik dari Hina Panjara namun pada tahun 1980-an tanah sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat dan menurut Hina Panjara tanah sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat dengan cara Penggugat datang secara budaya Sumba Timur yaitu dengan membawa kain sumba dan meminta tanah kepada Hina Panjara untuk membangun rumah serta saat ini tanah sengketa tersebut telah bersertipikat atas nama Penggugat. Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pemanding sangat merasa keberatan atau tidak sependapat oleh karena :

- Dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim hanya merujuk pada bukti surat sertipikat atas nama Terbanding dan keterangan saksi Johanis Olindima, BSC;
- Terbanding hanya memiliki bukti surat Sertipikat dan tidak memiliki surat-surat tanda bukti lainnya seperti sala satunya yaitu surat hibah tanah dari alm. Hina Panjara kepada Terbanding, hal ini sejalan/sama

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



seperti dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Johanis Olindima, BSC pada halaman 24 Poin/garis datar 23 dan juga sebagaimana diatur dan ditetapkan pada Pasal 1666 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Penggugat (Termohon Banding) wajib membuktikan bahwa telah ada surat penyerahan/surat hibah

- Bahwa sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai kehendak yang dimintakan oleh para Tergugat/Pembanding dalam perkara a quo, sebab tidak serta merta Penggugat/Terbanding dapat menyandang suatu hak tanpa pemberian suatu hak oleh pemberi hak;
- c. Terbanding tidak memiliki bukti surat permohonan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan pada Pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah;
- d. Bahwa bukti permohonan Pendaftaran tanah juga untuk bisa memenuhi unsur publisitas dan kebaruan kepemilikan tanah oleh seseorang sebelum kemudian diterbitkannya sertipikat;
7. Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 35, Pembanding tidak sependapat dengan pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya tersebut Tergugat I mengajukan bukti surat T.I-5 berupa foto copy Surat Pernyataan Penyerahan Tanah, karena bukti surat T.I-5 yang diserahkan oleh Pembanding kepada pengadilan dalam daftar alat bukti pada tanggal 30 Oktober 2019 yaitu foto copy Surat Pernyataan dari saksi Johanis Olindima, BSc, tertanggal 06 Juni 2003 tentang tanah untuk pembuatan badan jalan yang berada dilokasi tanah sengketa tersebut adalah benar milik sah Alm. Hina Panjara yang dibeli oleh Johanis Olindima, BSc dan bukan bukti Surat Pernyataan Penyerahan Tanah yang disengketakan dari alm. Hina Panjara kepada Terbanding;
8. Bahwa terdapat keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini dengan seolah beban pembuktian dipikul oleh para Tergugat/Pembanding. Sementara sesuai dengan asas hukum acara perdata dan Pasal 283 RBg dinyatakan "barangsiapa mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa hukum untuk menegaskan haknya atau untuk membatalkan adanya hak orang lain, harus membuktikan hak atau peristiwa itu".

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



Berdasarkan hal-hal yang telah terurai di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang Pemeriksa Perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pemanding semula para Tergugat;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor : 21/Pdt.G/2019/PN.Wgp, tanggal 16 Januari 2019;
3. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Waingapu untuk membuka kembali sidang pemeriksaan perkara a quo.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi para Tergugat/Pemanding untuk seluruhnya.
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat/Terbanding;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, ex aequo ex bono, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding, semula Penggugat, pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2020;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp, Nomor Perkara 21/Pdt.G/2019/PN Wgp tanggal 5 Februari 2020, yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa Terbanding semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding bertanggal 4 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Menurut Terbanding , bahwa Pemanding I Atas nama Yohanis Ndjurumai dan Pemanding II Atas nama Yantius Luta Lapu kurang mengerti atau kurang memahami acara hukum Perdata yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Waingapu Secara Transparan, terbuka untuk Umum, sehingga tidak ada Cela untuk menilai terdapat Kesalahan dalam Menilai Peristiwa hukum sesuai alasan poin I dari Pemanding dan juga Alasan Poin 2 didalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding Semata

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



Sebenarnya proses hukum yang berjalan mulai dari mediasi, Pembacaan gugatan, Kontra, Replik, Duplik dan Bukti-bukti, baik dari Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II dan setelah didengarkannya Keterangan Saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II Maka Menurut Terbanding bahwa menurut Terbanding bahwa Majelis Hakim telah memutuskan Hukum secara Benar dan Tepat berdasarkan Fakta-fakta dan Bukti-bukti yang Sah.

2. Pembanding dengan alasan Poin 3 Majelis Hakim tidak mempertimbangkan Kontra keterangan saksi Penggugat yang bernama Babang Amah yang keterangannya bertentangan satu sama lainnya.

Tanggapan atau Kontra Terbanding atas pernyataan tersebut diatas kelihatannya Pembanding mencari-cari kesalahan yang tidak masuk akal (logika) Pada hal saksi Babang Amah memberi kesaksian dibawah sumpah sesuai apa yang dilihat, didengar, dipercakapkan, dan dirasakan.

3. Pembanding dengan alasan poin 4 bahwa dalam Putusan tentang pertimbangan Hukum Halaman 32 Pembanding tidak Sependapat dengan Pendapat majelis Hakim yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II Tidak Mengajukan Eksepsi melainkan langsung dalam Pokok Perkara ;

Tanggapan Terbanding atas Pernyataan Pembanding yakni, Kelihatannya Pembanding ini kurang memahami Pendapat Majelis Hakim, yang sebenarnya Pembanding mengajukan Penolakan atau keberatan – keberatan terhadap isi Gugatan Penggugat dan disertai alat bukti atau surat Penunjang lain yang diakui dan diterima kebenarannya sesuai Aturan Hukum yang berlaku dan bisa meyakinkan Majelis Hakim didalam Pengambilan Keputusannya;

4. Pembanding dengan Alasannya Poin 5 bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau Mengabaikan Alat Bukti Surat T1 – 07 dan T2 – 07 yang diajukan oleh Pembanding Tertanggal 30 Oktober 2019 Tentang Alat Bukti Foto Copy sesuai asli Letter c, Nomor : 01/LKMD/KPr/1982 tertanggal 2 juli 1982 dan surat Leter C yang berbentuk buku dengan fungsi adalah sebagai catatan penarikan pajak dan keterangan mengenai identitas tanah.



Kontra terbanding atas pernyataan Pembanding tersebut diatas yakni surat Letter C bukan alat bukti surat tetapi sebagai Penunjuk bahwa Hina Panjara Pernah mencatat tanahnya di Kelurahan Prailiu.

Setahu Terbanding selama proses acara Hukum perdata di Pengadilan Negeri waingapu Pembanding belum pernah menunjukkan atau memperlihatkan alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim seperti sertifikat tanah atas nama Almarhum Hina Panjara dan pembanding hanya menyampaikan Daftar alat bukti yakni Ti – 07 sampai dengan T1 – 30 dan T2 – 07 sampai dengan T2 – 030 ini menunjukkan bahwa Pembanding kurang mengerti atau kurang memahami acara hukum Perdata yang sebenarnya alat bukti T1 – 07 sampai dengan T1 – 030 dan T2 – 07 sampai dengan T2 - 030 sebagai penunjuk bagi Warga Negara yang baik untuk membayar pajak sesuai luas tanah yang dimiliki oleh Hina Panjara dan bukan menjadi alat bukti pemilikan tanah yang sah.

Disamping itu pula dalam peninjauan lokasi yang melibatkan Majelis hakim, pihak Pertanahan, Pemerintah dalam hal ini Kelurahan dalam pernyataan pembanding (Tergugat) tidak bisa menerangkan letak dan batasan tanah yang diperkarakan yang di perkuat dengan alat bukti (sertifikat) yang jika disesuaikan dengan data dan ukuran tanah yang diperkarakan oleh pihak pertanahan tanah tersebut milik pihak Terbanding (Penggugat) atas nama Oktavianus Windi yang dibuktikan dengan sertifikat tanah (sesuai dengan Ketentuan Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 pasal 32).

5. Pembanding dengan alasan poin 6 bahwa dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim, Halaman 35. Pembanding tidak sependapat dengan Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Para Penggugat mengajukan Bukti surat P-3 berupa Sertifikat Hak milik No. 999 atas nama Octavianus Windi yang didukung dengan Keterangan Saksi Johanis Olindima BSc.

Terhadap pertimbangan Majelis Hakim tersebut, Pembanding sangat merasa keberatan atau tidak sependapat oleh karena

- a. Dalam Pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim yang merujuk pada bukti surat sertifikat atas nama Terbanding dan keterangan Saksi Johanis Olindima, BSc.

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



- b. Terbanding hanya memiliki bukti surat dan tidak memiliki surat-surat tanda bukti lainnya seperti salah satunya yaitu surat Hibah tanah dari Almarhum Hina Panjara kepada Terbanding. Hal ini sejalan sama seperti dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi yohanis Olindima, BSc pada halaman 29/Poin/garis datar 23 dan juga sebagai mana diatur dan ditetapkan pada pasal 1666 ayat (I) kitab undang-undang Hukum Perdata.

Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Penggugat (Termohon Banding) wajib membuktikan bahwa telah ada surat Penyerahan / surat Hibah.

Bahwa sudah sepantasnya Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai kehendak yang dimintakan oleh para Tergugat/Pembanding dalam Perkara Aquo, sebab tidak serta merta penggugat /Terbanding dapat menyangand suatu hak oleh Pemberi hak.

- c. Terbanding tidak memiliki bukti surat Permohonan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan pada pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturanm Pemerintah Nomor II tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah
- d. Bahwa Bukti Permohonan Pendaftaran tanah juga untuk bisa memenuhi unsur Publisitas dan Kebaruan Kepemilikan tanah oleh seseorang sebelum kemudian diterbitkan sertifikat.

Kontra Terbanding atas pernyataan Pembanding tersebut diatas yakni

- a. Kelihatan Pembanding kurang mengerti Alat bukti yang meyakinkan Majelis Hakim didalam Pengambilan Keputusannya.
- b. Pernyataan Pembanding bahwa Terbanding tidak memiliki surat Hibah atau surat penyerahan tanah ini menunjukkan bahwa Pembanding wawasannya kurang dan tidak mengerti hukum Perdata. Untuk jelasnya agar Pembanding bisa mengerti dan memahami maka Terbanding mau menjelaskan bahwa Surat Hibah atau surat Penyerahan Tanah bisa diadakan kalau Pemilik tanah atas Nama Hina Panjara sudah memiliki sertifikat tanah. Pada hal tahun 1982 Hina Panjara, Oktavianus Windi, MK. Nggiku dan Pundar Meta Yiwa sama-sama memasukkan Permohonan Ke Kelurahan Prailiu untuk



mendapatkan sertifikat tanah secara Prona Karena Sertifikat tanah memiliki Kekuatan hukum yang Sah.

Jadi surat Hibah atau surat Penyerahan Tanah pada Saat itu (1980 sampai dengan 2000) belum begitu dikenal atau dipersyaratkan didalam pengurusan hak kepemilikan atas tanah dalam hal ini Sertifikat tanah.

Kesimpulan Terbanding yaitu Sertifikat merupakan surat tanda bukti hakatas tanah yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis tersebut sesuai data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sesuai Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 pasal 32 .

Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hakatas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam Waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan nya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

Dari penjelasan tersebut diatas Terbanding menyimpulkan bahwa Sertifikat tanah Terbanding atas nama Oktavianus Windi yang Terbit tahun 1996 sudah berlaku 23 tahun sehingga tidak dapat diragukan lagi sertifikat Hak Milik Atas Tanah Atas Nama Terbanding.

- c. Pernyataan Pembanding bahwa Terbanding tidak memiliki bukti surat permohonan sebagaimana yang diatur dan ditetapkan pada pasal 19 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar Pokok-pokok Agraria dan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 tentang pendaftaran Tanah

Kontra terbanding atas pernyataan tersebut, diatas bahwa kelihatan Pembanding ini kurang mengerti acara hukum perdata , Kenapa? Karena didalam kepengurusan apa saja termasuk pengurusan

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



sertifikat tanah harus ada permohonan Kepada Instansi Pemerintah dalam hal ini Badan Pertahanan Nasional atau kantor kelurahan Prailiu sehingga proses selanjutnya yaitu pengukuran tanah dapat dilakukan secara aman, damai tanpa konflik ;

6. Pembanding dengan alasan Poin 7 bahwa dalam Pertimbangan Putusan Halaman 35, Pembanding tidak Sependapat dengan Pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa untuk menguatkan dalil Kontranya tersebut Tergugat I mengajukan bukti surat T1 –T5 berupa Foto copy surat pernyataan penyerahan tanah dari saksi Johanis Olindima , BSC tertanggal 6 juni 2003 tentang tanah untuk pembuatan badan jalan yang Berada dilokasi tanah sengketa.

Kontra Terbanding atas pernyataan tersebut diatas bahwa bukti surat T1 – 5 tidak ada kaitan atau tidak ada hubungan sekali dengan tanah yang disengketa, bukti surat T1 – 5 bukan alat bukti yang sah untuk meyakinkan majelis Hakim dalam mengambil keputusan hukum.

7. Pembanding dengan alasan poin 8 bahwa terdapat keberpihakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Perkara ini dengan seluruh beban pembuktian dipikul oleh para tergugat/Pembanding.

Kontra Terbanding atas pernyataan tersebut diatas bahwa Pembanding menunjukkan sikap kurang percaya diri terhadap putusan Majelis Hakim, yang sebenarnya Pembanding cukup merasakan dan melihat proses pengadilan yang dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum. Sebaiknya Pembanding dalam menunjukkan sikapnya menerima putusan Majelis Hakim karena dalam proses persidangan Pembanding Tidak Pernah menunjukkan atau memperlihatkan alat bukti yang sah dan meyakinkan Majelis Hakim didalam Pengambilan Keputusan hukum . Sebagai contoh: sertifikat Tanah atas nama Hina Panjara. Agar Pembanding mengetahui bahwa tanah yang dikuasai oleh Hina Panjara sampai dengan saat ini hanya merupakan Hak Pakai dan bukan Hak Milik yang sesuai Peraturan yang berlaku karena selama Proses Pengadilan Pembanding mendalilkan Hak Milik tanpa menunjukkan Bukti Sertifikat Tanah atas Nama Hina Panjara.

Bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas maka Kami Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur di Kupang yang memeriksa dan Mengadili Perkara Ini kiranya memutuskan amar sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding untuk seluruhnya
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN-WGP
3. Membebaskan Biaya Perkara Kepada Pembanding
4. Mengeluarkan Putusan hukum yang sah yang bersifat mengikat dan final dengan mengutamakan Penegakan hukum yang seadil-adilnya.

DAN / ATAU ; Jika Yang Mulia Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Timur berpendapat lain dengan rendah hati Terbanding memohon memberikan putusan seadil-adilnya berdasarkan hukum dan keadilan.

Membaca Relaaas Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Para Pembanding Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Waingapu yang menyatakan bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan seksama kepada Para Pembanding, semula Tergugat I,dan Tergugat II , masing-masing tanggal 6 Februari 2020;

Membaca Relaaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp kepada Pembanding. I,semula Tergugat,I, Kepada Pembanding II, semula Tergugat II , masing-masing tanggal 6 Februari 2020, dan juga kepada Terbanding, semula Penggugat, tanggal 6 Februari 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Waingapu , secara sah dan patut, memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak yang berperkara selama 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan permohonan banding, yakni perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp, telah diputus oleh Pengadilan Negeri Waingapu pada tanggal 16 Januari 2020, sedangkan permohonan banding dari Para Pembanding, semula Tergugat I dan Tergugat II, diajukan pada tanggal 28 januari 2020, sehingga permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Tergugat telah mengajukan Memori banding pada pokoknya, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp yang diputus pada tanggal 16 Januari 2020 adalah keliru mempertimbangkan putusan tersebut karena terdapat kesalahan dalam menilai peristiwa hukum antara lain dalam putusannya hanya mempertimbangkan dari segi kepentingan Terbanding saja demikian halnya keterangan saksi Penggugat yang bernama Babang Amah yang keterangannya bertentangan satu sama lain demikian juga bahwa Pembanding tidak sependapat dengan Majelis Hakim yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengajukan eksepsi melainkan langsung kepada Pokok perkara pada hal jelas-jelas dalam jawaban dan Eksepsi Tergugat tetanggal 17 Oktober 2019 para Tergugat memuat tentang Eksepsi serta Majelis Hakim tidak mempertimbangkan atau mengabaikan alat bukti surat TI-07 TII-07 yang diajukan oleh Pembanding tetanggal 30 Oktober 2019 tentang Foto Copy sesuai asli Letter C Nomor 01/LKMD/K.Pr/1982 tertanggal 2 Juli 1982, serta Pembanding tidak sependapat dengan Putusan Majelis Hakim terhadap bukti Penggugat P-3 berupa Sertifikat Hak milik No 999 atas nama Oktavianus Windi yang didukung keterangan saksi Johanis Olindima BSC pada pokonya menyatakan bahwa tanah sengketa awalnya milik dari Hina Panjara namun pada tahun 1980- an tanah sengketa tersebut diberikan kepada Penggugat yang menurut Hina Panjara diberikan secara budaya Sumba Timur dengan membawa kain sumba dan meminta tanah kepada Hina Panjara untuk membangun rumah;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Kupang setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp tanggal 16 Januari 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan cermat keterangan saksi dari para Pembanding semula para Tergugat maupun saksi dari Terbanding semula Penggugat maupun surat-surat bukti dari kedua belah pihak yaitu surat bukti dari Terbanding semula Penggugat dan surat bukti dari para Pembanding semula para Tergugat semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama sesuai dengan fakta hukum dan keadilan dan tidak ditemukan adanya keberpihakan, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dapat disimpulkan sudah memberikan penilaian yang obyektif,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam mengadili perkara yang dimohonkan banding tersebut;

Meimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama Memori Banding yang diajukan oleh pihak Pemanding, semula Tergugat I dan Tergugat II serta, mengenai keberatan dari Pemanding terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat oleh karena semua keberatan dari Pemanding secara substansial sudah termasuk dalam pertimbangan didalam putusan, sehingga dengan alasan dan pertimbangan tersebut Memori banding dari Pemanding dinyatakan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Putusan Pengadilan Negeri Waingapu Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp tanggal 16 Januari 2020 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena putusan Hakim Tingkat Pertama dikuatkan, maka pihak Pemanding, semula Tergugat I, dan tergugat II tetap berada di pihak yang kalah, sehingga harus dihukum bersama-sama untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan;

Mengingat:

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Reglemen Tot Regeling Van Het Rechts Wesen in De Bewesten Buiten Java en Madura Stb.1947/227 RBg. Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura;
4. Peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pemanding, semula Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Waingapu, Nomor 21/Pdt.G/2019/PN Wgp, tanggal 16 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pemanding, semula Tergugat I, dan Tergugat. II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggungrenteng dalam kedua tingkat

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 8 April 2020 oleh kami Maringan Marpaung, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Yohanes Priyana, S.H., M.H. dan Dedi Fardiman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 23/PDT/2020/PT KPG tanggal 28 Februari 2020, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, Tanggal 15 April 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Welem Odja, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim–Hakim Anggota,

ttd.

1. Yohanes Priyana, S.H., M.H.

ttd.

2. Dedi Fardiman, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Maringan Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Welem Odja, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| 2.. Redaksi Putusan | Rp 10.000,00 |
| 3.. Biaya Proses Perkara..... | Rp 134.000,00 |
| Jumlah | Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 23/PDT/202019/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk Turunan Resmi.

Panitera Pengadilan Tinggi Kupang,

Tri Mandoyo, S.H., M.Hum.

Nip. 19600815 198303 1 012.